



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor:11/PID.SUS./2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO *anak dari*
PETRUS DJOKO.
Tempat Lahir : Tarakan .
Umur/ Tanggal Lahir : ± 35 Tahun / 10 Juni 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kuala lapang RT 08, Kecamatan Malinau
Barat, Kabupaten Malinau.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (Lulus).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus. tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding telah menunjuk Penasihat Hukumnya bernama RONNY, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum RONNY, SH. & REKAN, yang berkantor di Malina Hulu, RT. 005, Kecamatan malinau Kota, Kabupaten Malinau ;

Terdakwa telah ditangkap kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian tanggal tanggal 28 September 2016, Nomor : Sp.Kap / 150 / IX / 2016 / Resnarkoba.
2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 29 September 2016, Nomor : SP.HAN./ 99/ IX/ 2016/ Reskrim, terhitung sejak tanggal 29 September sampai dengan 18 Oktober 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2016, Nomor : B-1202/ Q.4.21/ Euh.1/ 10/ 2016, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan 27 Nopember 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2016, Nomor Print - 731/ Q.4.21/ Euh.2/ 11/ 2016, terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan 5 Desember 2016 ;

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 23 Nopember 2016, Nomor : 158/ SPP/ Pen.Pid. Sus./ 2016/ PN. Mln. terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan 22 Desember 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 13 Desember 2016, Nomor 158/ SPP./ Pen.Pid. Sus./ 2016/ PN. Mln, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 20 Pebruari 2017;
7. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda : tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 879/ Pen. Pid./ 2016/ PT. SMR. terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 9 Januari 2017, Nomor 12/ Pen.Pid./ 2017/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 19 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 11 Januari 2017, Nomor : 11/ PID/ 2017/ PT. SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2017, Nomor : 11/ PID/ 2017/ PT. SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 129/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln. dalam perkara Terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO *anak dari* PETRUS DJOKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 16 Nopember 2016, No. REG. PERKARA : PDM-134/ MAL./ Euh.2/ 11/ 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

KESATU :

Bahwa terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO Anak Dari PETRUS DJOKO pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di jalan Desa Kuala Lapang RT. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

*Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 2 dari 16*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal bening sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ASUN (dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kuala Lapang RT. 007 Kec. Malinau Barat, setelah membeli sabu-sabu terdakwa bermaksud pulang ke rumah terdakwa di Desa Kuala Lapang RT. 008 dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo warna silver hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JBCZE1188798 dan Nomor Rangka MH1JBC21391488420, tetapi sebelum sampai ke rumah kendaraan terdakwa dihentikan oleh ISMAIL dan ERIK PALUNGAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau). ERIK PALUNGAN menanyakan barang apa yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa menjawab membawa narkotika jenis sabu di kantong baju sebelah kiri terdakwa. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 gram dari kantong baju sebelah kiri terdakwa, lalu menyerahkannya kepada ERIK PALUNGAN. Sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada IVEN (dalam Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10202/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-13049/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

A t a u :

Kedua :

Bahwa terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO Anak Dari PETRUS DJOKO pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di jalan Desa Kuala Lapang RT. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ISMAIL dan ERIK PALUNGAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) menerima informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu disekitar jalan Desa Kuala Lapang RT. 007 lalu ISMAIL dan ERIK PALUNGAN melakukan penyelidikan di Desa Kuala Lapang RT. 007. Sesampainya di jalan Desa Kuala Lapang RT. 007 ISMAIL dan ERIK PALUNGAN melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan lalu ISMAIL dan ERIK PALUNGAN menghentikan kendaraan terdakwa, kemudian menanyakan identitas terdakwa. ERIK PALUNGAN kemudian berkata kepada terdakwa “sebelum saya geledah, Saudara ada membawa apa dan dimana Saudara simpan?” lalu terdakwa menjawab “saya ada membawa sabu-sabu di kantong baju saya sebelah kiri”. ERIK PALUNGAN kemudian mengamankan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 gram dari kantong baju sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10202/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-13049/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

A t a u :

Ketiga :

Bahwa terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO Anak Dari PETRUS DJOKO pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2016, bertempat di jalan Desa Kuala Lapang RT. 007 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 21.15 Wita terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal bening sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ASUN (dalam Daftar Pencarian Orang) di Desa Kuala Lapang RT. 007 Kec. Malinau Barat, setelah membeli sabu-sabu terdakwa bermaksud pulang ke rumah terdakwa di Desa Kuala Lapang RT. 008 dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo warna silver hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JBCZE1188798 dan Nomor Rangka MH1JBC21391488420, tetapi sebelum sampai ke rumah kendaraan terdakwa dihentikan oleh ISMAIL dan ERIK PALUNGAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau). ERIK PALUNGAN menanyakan barang apa yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa menjawab membawa narkotika jenis sabu di kantong baju sebelah kiri terdakwa. Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 0,19 gram dari kantong baju sebelah kiri terdakwa, lalu menyerahkannya kepada ERIK PALUNGAN. Sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada IVEN (dalam Daftar Pencarian Orang), dan keuntungan terdakwa membelikan sabu-sabu dari IVEN adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir pada bulan Juni 2016 di rumah terdakwa Desa Kuala Lapang RT. 008 Kec. Malinau Barat, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara serbuk narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam botol kaca kecil merk Fanbo lalu botol kaca tersebut terdakwa sambungkan pada selang kecil yang terpasang pada tutup alat hisap/bong, kemudian narkotika jenis sabu yang berada di dalam botol kaca kecil merk Fanbo terdakwa bakar menggunakan korek api gas, dan terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Desember 2016, No. Reg Perkara : PDM-134/ MAL./ Euh.2/ 11/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

*Putusan - II - PID.SUS. - PT. SMR - 2017
Halaman 5 dari 16*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO anak dari PETRUS DJOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,19$ gram, kemudian telah disisihkan $\pm 0,02$ gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, dan sisa $\pm 0,17$ gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna silver hitam dengan Nomor Mesin JBCZE1188798 dan Nomor Rangka MH1JBC21391488420 beserta kuncinya, tanpa Nomor Polisi dan tanpa STNK.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO anak dari PETRUS DJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjalani rehabilitasi medis dan sosial dipanti rehabilitasi Narkonba terdekat melalui BNNK Tarakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan Nomor : 129/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln. yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO anak dari PETRUS DJOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO anak dari PETRUS DJOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto \pm 0,19 gram, kemudian telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, dan sisa \pm 0,17 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna silver hitam dengan Nomor Mesin JBCZE1188798 dan Nomor Rangka MH1JBC21391488420 beserta kuncinya, tanpa Nomor Polisi dan tanpa STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Terdakwa/ Penasihat Hukum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Malinau dengan Akta Permintaan Banding tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 04/Akta Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln.;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malinau dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding pada tanggal 22 Desember 2016, Nomor : 129/ Pid.Sus./2016/ PN. Mln. kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 28 Desember 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 28 Desember 2016, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 Desember 2016 ;

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 5 Januari 2017 dan Kontra memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 28 Desember 2016, Nomor : 129/ Pid. Sus./ 2016/ PN. Mln., selama 7 hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan dan Memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 129/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln.(Narkotika) yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 20 Desember 2016, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Terdakwa/ Penasihat Hukum Nomor : 04/ Akta Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln. menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2016, Terdakwa/ Penasihat Hukum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyampaikan keberatan dalam Memori Bandingnya dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam kasus ini penyidik tidak melakukan test Urine terhadap diri terdakwa, bukan berarti dengan tidak adanya hasil test Urine tersebut terdakwa tergolong sebagai seorang pengedar atau seorang yang terkait dengan jaringan peredaran Narkotika jenis Sabu ;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat mempertimbangkan apakah terdakwa akan menyerahkan/menjual shabu-shabu keorang lain ataukah hendak dipakai sendiri shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut ;
3. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tidak ada pemeriksaan medis ataupun pemeriksaan Psychology terhadap diri Terdakwa saat mengajukan permohonan rehabilitasi di BNNK Tarakan ;

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan/alasan permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa angka 1 dan angka 2 kami Penuntut Umum tidak perlu menanggapinya lebih jauh karena secara umum telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 15 Desember 2016 dan telah pula diuraikan oleh Majelis Hakim ;
2. Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 Nomor Perber/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ;
3. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas diperoleh fakta hukum kewajiban pemeriksaan baik oleh dokter maupun psikolog, serta asesmen oleh tim hukum sehingga Tim Asesmen Terpadu dapat memberikan rekomendasi mengenai penanganan yang harus dilaksanakan terhadap diri terdakwa. Dengan tidak adanya hasil pemeriksaan medis dan pemeriksaan psikologi terdakwa maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan rehabilitasi dari terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;
4. Bahwa dalil dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan terdakwa telah menggunakan narkotika selama 18 tahun sehingga mengalami efek akibat penggunaan narkotika berdasarkan hasil Assesmen patut dipertanyakan, karena selama 3 (tiga) bulan di dalam tahanan yang artinya selama 3 (tiga) bulan tersebut terdakwa tidak menggunakan narkotika, ternyata tidak ada tanda-tanda ketergantungan atau tanda-tanda terdakwa mengalami efek tertentu berkaitan dengan kesehatannya yang berhubungan dengan narkotika ;
5. Bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan keterangan dari istri terdakwa (saksi a de charge BIBYANA INDAH TRI OKTA) yang menyatakan pada saat sebelum penangkapan terdakwa tidak lagi bekerja, maka juga patut

Putusan - II - PID.SUS. - PT. SMR - 2017
Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan bagaimana terdakwa dapat berkali-kali membeli narkoba jika terdakwa sendiri tidak mempunyai pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 129/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln. (Narkotika), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Malinau yang dimintakan Banding tersebut ternyata tidak tepat dan belum benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 129/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln. (Narkotika) tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

- **Kesatu**, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

a t a u,

- **Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

a t a u,

- **Ketiga**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok "Penyalah Guna (Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, dapat dipilih mengenai dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya lebih/ paling sesuai dengan fakta persidangan dibandingkan dakwaan yang lain dan apabila dakwaan yang dipilih tersebut terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dakwaan alternatif Ketigalah yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- ❖ Setiap Penyalah Guna ;
- ❖ Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, memberi pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi maupun Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 21.15 WITA. terdakwa telah membeli 1 (satu) paket serbuk kristal bening shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ASUN (DPO) di Desa Kuala Lapang RT. 007, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, kemudian terdakwa bermaksud pulang ke rumah di Desa Kuala Lapang RT. 008 dengan mengendarai sepeda motor Honda Absolut Revo warna silver hitam tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JBCZE1188798 dan Nomor Rangka MH1JBC21391488420, tetapi sebelum sampai ke rumah kendaraan terdakwa dihentikan oleh ISMAIL dan ERIK PALUNGAN (Petugas Satresnarkoba. Polres. Malinau), selanjutnya setelah saksi ERIK PALUNGAN menanyakan barang apa yang dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dengan terus terang membawa 1 poket shabu di kantong baju sebelah kirinya lalu Terdakwa menyerahkannya kepada petugas saksi ERIK PALUNGAN dan shabu seberat 0,19 gram di saku celananya yang tersebut untuk digunakan sendiri bersama temannya bernama IVEN (DPO), sementara Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dari otoritas/ instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa saat ditangkap sedang menguasai/ menyimpan narkotika jenis shabu, sesuai dengan keterangan saksi ISMAIL dan ERIK PULUNGAN (Petugas Satresnarkoba. Polres. Malinau) yang telah menangkap Terdakwa saat sedang mengendarai motor lalu menghentikan dan ditemukan shabu seberat 0,19 gram di saku celananya, namun perlu dipertimbangkan dan dipahami dalam konteks apakah Terdakwa sedang menguasai dan menyimpan narkotika tersebut saat dilakukan penangkapan, apakah untuk dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan, ataukah untuk dikonsumsi atau disalahgunakan, karena narkotika jenis shabu penggunaannya haruslah dengan izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan harga dan jumlah/ berat sabu-sabu yang dibeli maupun bukti surat copy hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dari

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman II dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN kota Tarakan, pernyataan Terdakwa pada BNN kota Tarakan dan Form Asesmen wajib lapor dan rehabilitasi dari BNN Kota Tarakan serta pengakuan Terdakwa sendiri, menunjukkan bahwa shabu yang dibelinya tersebut akan dipakainya sendiri dan bukan dalam konteks yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi STEFANUS WAHYU PRANOTO (*ade Charge*) dari hasil pemeriksaan BNNK Tarakan menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkoba jenis shabu yang pernah mendapatkan perawatan akan tetapi tidak tuntas ;

Menimbang, bahwa *test urine* merupakan kewajiban aparat penegak hukum (bukan kewajiban Terdakwa) untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian dipersidangan, karenanya meskipun dalam perkara *a quo* terhadap terdakwa tidak dilakukan *test urine* oleh penyidik, maka bukanlah berarti tidak dapat diketahui secara pasti apakah niat terdakwa akan menyerahkan / menjual shabu-shabu ke orang lain ataukah hendak dipakai sendiri shabu-shabu yang terdakwa beli, sedangkan perbuatan Terdakwa maupun keluarganya dalam upaya untuk menjadikan Terdakwa sembuh dari ketergantungan narkoba dengan melapor diri pada BNNK Tarakan dapat/ patut dipertimbangkan sebagai awal niat yang baik, meskipun tidak berhasil/ tuntas sebagaimana diharapkannya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket serbuk kristal warna bening yang didapat dari saku celana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 saat Terdakwa naik motor dan dihentikan oleh saksi ISMAIL dan ERIK PULUNGAN (Petugas Satresnarkoba. Polres. Malinau) di Desa Kuala Lapang RT. 007, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, sesuai dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10202/ NNF/ 2016, tanggal 01 Nopember 2016, diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-13049/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, mampu menerangkan dengan baik segala sesuatu di persidangan, baik mengenai identitasnya maupun mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa sebagai pelaku harus dinyatakan mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba,

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, oleh karenanya maka dakwaan alternatif Ketiga menurut hukum harus dinyatakan pula telah terbukti secara sah, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapati tentang alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sedangkan perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi incasu terdakwa telah berusia lanjut (58 tahun), yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar mampu merenungkan untuk memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu mencoba/ ikut-ikutan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

*Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 13 dari 16*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf f/ KUHAP, sebagai berikut :

- Hal-hal yang meringankan :
 1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
 2. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
 4. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah berupaya untuk memperbaiki perbuatannya dengan melapor keadaan dirinya pada BNN Tarakan untuk rehabilitasi, meskipun belum tuntas ;
- Hal-hal yang memberatkan :
 1. Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, yaitu bahwa tindak pidana narkoba sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) yo. pasal 242/ KUHAP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHAP, maka kepada Terdakwa tetap harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi kelengkapan Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian integral dari Putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba serta KUHAP/ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut ;

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 129/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Mln., yang dimohonkan banding tersebut ;
selanjutnya Pengadilan Tinggi Samarinda,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFER RUDDY HENDRATNO *anak dari* PETRUS DJOKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan *alternatif Ketiga* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) poket serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto \pm 0,19 gram, kemudian telah disisihkan \pm 0,02 gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, dan sisa \pm 0,17 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut Revo warna silver hitam dengan Nomor Mesin JBCZE1188798 dan Nomor Rangka MH1JBC21391488420 beserta kuncinya, tanpa Nomor Polisi dan tanpa STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh kami JOSEPH F.E. FINA, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan RAILAM SILALAH, SH, MH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ABDUL HADI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017
Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Ketua Majelis :

JOSEPH F.E. FINA, SH, MH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

RAILAM SILALAH, SH, MH.

Panitera Pengganti :

ABDUL HADI, SH.

Putusan - II - PID.SUS.- PT. SMR - 2017

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)